

## **ABSTRAK**

### **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOMOR 3 TAHUN 2025**

PERMENKOPM NO.3, BN 2025/NO 313,28 HLM.

### **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- ABSTRAK :**
- Untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip, menjamin ketersediaan arsip yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai klasifikasi arsip yang sistematis dan terstandar.
  - Dasar hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024; serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai pengertian dan ruang lingkup klasifikasi arsip, pola dan kode klasifikasi arsip, jenis arsip berdasarkan fungsi dan kegiatan, serta penggunaan klasifikasi arsip sebagai pedoman dalam penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Selain itu, diatur pula kewenangan unit kerja dalam penerapan klasifikasi arsip serta ketentuan peralihan dan penutup. Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi pedoman bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan arsip secara tertib, sistematis, dan akuntabel.
- Catatan :**
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2025
  - Lamp : 24 hlm